



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jln. Dukuh Menanggal 124-126, Gayungan, Surabaya, Jawa Timur 60234
Tlp (031) 8290005, Laman disnakertrans.jatimprov.go.id, Pos-el disnakertrans@jatimprov.go.id

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TIMUR**

Nomor : 500.15.18.3/19 /PKK/108.5/SDA/IV/2025

T e n t a n g

PENGESAHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DI PERUSAHAAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR

MENIMBANG : a. Bahwa keselamatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya dapat dicapai apabila kesehatan tenaga kerja berada dalam kondisi yang sebaik-baiknya.

b. Bahwa untuk mencapai taraf kesehatan tenaga kerja yang sebaik-baiknya, perlu diselenggarakan Pelayanan Kesehatan Kerja .

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur Jo. Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Provinsi Jawa Timur;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

5. Undang-Undang No.21 Tahun 2003 tentang Pengesahan Konvensi ILO No.81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja;

8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor :PER.02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja;

9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor :PER.01/MEN/1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja;

10.Peraturan.....

10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor :PER.03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur ;

MEMPERHATIKAN: Surat Permohonan Pengesahan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dari :

Perusahaan : PT Multi Spunindo Jaya Tbk
Alamat : Jl. Mayjen Sungkono, Ds. Jabaran, Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo
Nomor : 011.800.HRD.J.24
Tanggal : 10 Oktober 2024

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

PERTAMA : Mengesahkan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja di Perusahaan :

PT MULTI SPUNINDO JAYA Tbk.

Jl. Mayjen Sungkono, Ds. Jabaran, Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo

Dengan dokter perusahaan yang bertanggung jawab dalam Pelayanan Kesehatan Kerja :

Nama : **dr. Anam Agus Sulistyo**
No.Reg : 0005091024
S.I.P Dokter Nomor : 551.4.1/175/IP.DU/VI/438.5.2/2021

KEDUA : Pelayanan Kesehatan Kerja tersebut amar pertama mempunyai tugas memberikan bantuan kepada tenaga kerja dalam penyesuaian diri baik fisik maupun mental dan mencegah serta mengobati penyakit akibat kerja dan penyakit lainnya demi meningkatkan kesehatan, kondisi mental dan kemampuan fisik tenaga kerja serta wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada :

- a. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja
- b. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja
- c. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor.PER.01/MEN/1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja

d. Peraturan.....

d. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transigrasi Nomor.PER.03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja

- KETIGA** : Pelayanan Kesehatan Kerja segera dapat melakukan tugas dan kegiatannya sejak tanggal pengesahannya.
- KEEMPAT** : Pengurus wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Kerja kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dan Dirjen Binwasnaker dan K3, Kementerian Ketenagakerjaan R.I.
- KELIMA** : Semua pembiayaan yang berhubungan dengan kegiatan Pelayanan Kesehatan Kerja dibebankan pada perusahaan/instansi yang bersangkutan.
- KEENAM** : Pengesahan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan PT Multi Spunindo Jaya Tbk ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surabaya, 16 April 2025

Mengetahui,
An. KEPALA DINAS TENAGA
KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Bidang Pengawasan
Ketenagakerjaan & K3



TRI WIDODO, S.H.,S.T.,M.H.
Pembina
NIP. 197001171993031004

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Timur (sebagai laporan)
2. Dirjen Binwasnaker & K3, Kemnaker RI